





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI, SH., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN	Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 4 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perencanaan pembangunan 2. Memahami tatacara penyusunan Renja
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembentukan Tim - SOP penyelenggaraan rapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

No	Kegiatan	Kasubag Perenc.	Pelaksana			Tim	Kelengkapan Keterangan	Mutu Baku Waktu	Output
			Sekretaris	Kepala	Staf				
1	Mengajukan usulan kegiatan penyusunan Renja kepada Sekretaris			Tidak			Telaalahan Staf, KAK, Rencana Kerja	15 mnt	Usulan Kerja
2	Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan		Ya				Usulan Kegiatan	15 mnt	Usulan Kegiatan yang diperiksa Sekretaris
3	Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sekretaris membentuk tim penyusun Renja. Jika tidak dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki	Tidak					Usulan Kegiatan yang diperiksa	15 mnt	Usulan Kegiatan yang diperiksa
4	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk tim penyusun Renja						Usulan Kegiatan yang diperiksa	3 Jam	Draft SK Tim
5	Membentuk Tim Penyusun Renja						Draft SK Tim	1 hari	SK Tim
6	Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan penyusun Renja						SK Tim, bahan- bahan Laporan kinerja bulanan	1 hari	Bahan Renja
7	Menyusun draft Renja dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan			Ya			Bahan Renja	3 hari	Draft awal Renja
8	Memeriksa draft Renja. Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki			Tidak			Draft awal Renja	3 jam	Draft yang sudah
9	Memeriksa draft Renja. Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki	Tidak	Ya				Draft yang sudah diperiksa	2 jam	Draft Akhir
10	Memeriksa draft Renja. Jika sesuai dengan outline menandatangani dokumen Renj. Jika tidak, dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki		Ya		Tidak		Draft Akhir	2 jam	Dokumen Renja
11	Menyerahkan dokumen Renja kepada Kasubag Perencanaan						Dokumen Renja	5 mnt	Dokumen Renja
12	Menyerahkan dokumen Renja kepada Staf						Dokumen Renja	5 mnt	Dokumen Renja





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN

Nomor SOP /SOP/DKPS-LPK/I/2024

Tanggal Pembuatan Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Januari 2024

Disahkan Oleh:

Plt. Kepala Dinas

ERINALDI.SH..MM
NIP. 19770508 200701 1 008

Judul SOP

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterkaitan

- SOP penyelenggaraan rapat

Peringatan

-

Kualifikasi Pelaksana


1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan DPA
2. Memahami tatacara penyusunan DPA

Peralatan/perlengkapan

1. ATK
2. Komputer

Pencatatan dan pendataan


Prosedur Penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) SKPD





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN

Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
Tanggal Pembuatan	Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Januari 2024
Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH.MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
Judul SOP	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterkaitan

- SOP penyelenggaraan rapat

Peringatan

-

Kualifikasi Pelaksana


1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan DPA
2. Memahami tatacara penyusunan DPA



Peralatan/perlengkapan

1. ATK
2. Komputer

Pencatatan dan pendataan

Prosedur Penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) SKPD






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI, S.H., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN	Judul SOP	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perencanaan Memahami tatacara penyusunan Renstra
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP Pembentukan Tim SOP penyelenggaraan rapat 	<ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	

Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


No	Kegiatan	Kasubag Perenc.	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Kepala	Staf	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan usulan kegiatan penyusunan Renstra kepada Sekretaris		Tidak				Telaalahan Staf, KAK, Renstra	15 mnt	Usulan Kerja	
			Ya							
2	Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan		Ya				Usulan Kegiatan	15 mnt	Usulan Kegiatan yang diperiksa	
3	Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sekretaris membentuk tim penyusun Renstra. Jika tidak dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki	Tidak					Usulan Kegiatan yang diperiksa	15 mnt	Usulan Kegiatan yang diperiksa	
4	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk tim penyusun Renstra						Usulan Kegiatan yang diperiksa	3 Jam	Draft SK Tim	
5	Membentuk Tim Penyusun Renstra						Draft SK Tim	1 hari	SK Tim	
6	Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan penyusun Renstra						SK Tim, bahan-			
							bahan Laporan kinerja bulanan	1 hari	Bahan Renstra	
7	Menyusun draft Renstra dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan		Ya				Bahan Renstra	3 hari	Draft awal Renstra	
8	Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki		Tidak				Draft awal Renstra	1 hari	Draft yang sudah	
			Ya							
9	Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki	Tidak					Draft yang sudah diperiksa	3 jam	Draft Akhir	
			Ya							
10	Memeriksa draft Renstra. Jika sesuai dengan outline		Tidak							
	menandatangani dokumen Renj. Jika tidak, dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki						Draft Akhir	3 jam	Dokumen Renstra	
11	Menyerahkan dokumen Renstra kepada Kasubag Perencanaan						Dokumen Renstra	5 mnt	Dokumen Renstra	
12	Menyerahkan dokumen Renstra kepada Staf						Dokumen Renstra	5 mnt	Dokumen Renstra	





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH.MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan RKA 2. Memahami tatacara penyusunan RKA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	


Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/II/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH..MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2. Memahami tatacara penyusunan LKjIP
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	-

Prosedur Penyusunan LKjIP



13 Mendokumentasikan LKjIP

Dokumen LKjIP

3 jam

LKjIP telah digandakan dan didistribusikan



= mulai/akhir

=proses

=pengambilan keputusan

=hubungan antar simbol beda halaman

← =alur/proses

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI, SH., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Penyusunan LKPJ SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan LKPJ Memahami tatacara penyusunan LKPJ
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP penyelenggaraan rapat	<ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	-


Prosedur Penyusunan LKPJ



No	Kegiatan	Kasubag Perenc.	Pelaksana		Staf	Tim Output	Mutu Baku		Keterangan
			Sekretaris	Kepala			Kelengkapan	Waktu	
1	Mengajukan usulan kegiatan penyusunan LKPJ kepada Sekretaris	Tidak	Tidak			Telaalahan Staf,	15 mnt	Usulan Kerja	
			Ya			KAK, Outline LKPJ			
2	Memeriksa usulan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan			Ya		Usulan Kegiatan	1 jam	Usulan Kegiatan yang diperiksa	
3	Memeriksa usulan. Jika setuju, memerintahkan sekretaris membentuk tim penyusun LKPJ . Jika tidak dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki					Usulan Kegiatan yang diperiksa Sekretaris	1 jam	Usulan Kegiatan yang diperiksa Kepala	
4	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk tim penyusun LKPJ					Disposisi, usulan kegiatan yang diperiksa Kepala	3 Jam	Disposisi, usulan kegiatan yang diperiksa	
5	Membentuk Tim Penyusun LKPJ								SOP Pembentukan Tim
						Draft SK Tim	2 hari	SK Tim	
6	Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan penyusun LKPJ					SK Tim, bahan-			SOP Penyelenggaraan
						bahan Laporan kinerja bulanan	1 hari	Bahan Penyusun	Rapat
7	Menyusun draft LKPJ dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan		Ya			Bahan Penyusun	3 hari	Draft awal LKPJ	SOP draft Laporan Tahunan
8	Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki		Tidak			Draft awal LKPJ	2 jam	Draft yang sudah diperiksa	
			Ya						
9	Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki	Tidak				Draft yang sudah diperiksa	2 jam	Draft Akhir	
			Ya	Tidak					
10	Memeriksa draft LKPJ . Jika sesuai dengan outline menandatangani dokumen LKPJ . Jika tidak, dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki					Draft Akhir	2 jam	Dokumen LKPJ	
11	Menyerahkan dokumen LKPJ kepada Kasubag Perencanaan					Dokumen LKPJ	5 mnt	Dokumen LKPJ	
12	Menyerahkan dokumen LKPJ kepada Staf					Dokumen LKPJ	5 mnt	Dokumen LKPJ	
13	Menggandakan, mengarsipkan dan mendistribusikan							LKPJ telah digandakan	

sesuai kebutuhan

Dokumen LKPJ


3 jam dan didistribusikan





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH.,MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
SUBBAG	Judul SOP	Pembuatan SPP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pembuatan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	



Prosedur Pembuatan SPP




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH..MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
SUBBAG KEUANGAN	Judul SOP	Pembuatan SPM


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pembuatan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	


Prosedur Pembuatan SPM


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bend. Pengeluaran	Kasubag keuangan	Operator SIPKD	Pengguna Anggaran	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya kepada Kasubag Keuangan						SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya	5 mnt	SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya	
2	Memeriksa SPP dan kelengkapannya. Jika ada yang kurang, SPP dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi. Jika sudah benar dan lengkap, Kasubag Keuangan menandatangani lembar penelitian Kelengkapan SPP dan memerintahkan Operator SIPKD untuk meng-entry data dan membuat SPM	Tidak	Ya				SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya	30 mnt	SPP-UP/GU/TU/LS dan kelengkapannya yang telah diperiksa	
3	Meng-entry data dan membuat SPM kemudian menyerahkan SPM kepada Kasubag Keuangan		Tidak				SPP dan kelengkapannya	30 mnt	SPM dan kelengkapannya	
4	Memeriksa SPM. Jika ada yang salah dikembalikan kepada Operator SIPKD untuk diperbaiki. Jika sudah benar SPM diparaf dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani						SPM dan kelengkapannya	15 mnt	SPM dan kelengkapannya	
5	Memeriksa SPM. Jika tidak setuju, SPM dikembalikan kepada Kasubag Keuangan. Jika setuju, SPM ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk ditindaklanjuti	Tidak	Ya				SPM dan kelengkapannya	15 mnt	SPM dan kelengkapannya yang telah disetujui	
6	Menyerahkan SPM kepada Fungsional Umum untuk dicatat dalam register kemudian disampaikan kepada Badan Keuangan						SPM dan kelengkapannya yang telah disetujui	10 mnt	SPM dan kelengkapannya yang telah disetujui	
7	Mencatat SPM kedalam register dan menyampaikan SPM Badan Keuangan						SPM dan kelengkapannya yang telah disetujui	15 mnt	SPM tercatat dalam register dan telah disampaikan ke	



 = mulai/akhir

 = proses

 = pengambilan keputusan


 = hubungan antar simbol berbeda halaman



 = alur/proses

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
SUBBAG KEUANGAN	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p>ERINALDI, SH., MM NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembuatan SPP - SOP Pembuatan SPM - SOP Pembuatan SPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	





Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran










 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
SUBBAG KEUANGAN	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI, SH., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Verifikasi SPJ

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembuatan Laporan Keuangan - SOP Pembuatan SP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	

Prosedur Verifikasi SPJ






No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPTK	Kasubag Keuangan	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menyerahkan SPJ yang telah dilaksanakan pada Subag Keuangan untuk diperiksa dan diverifikasi kebenaran dan keabsahan serta tingkat kewajarannya				Kwitansi Pembayaran dan kelengkapannya	1 jam	Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ)	
2	Memeriksa dan Verifikasi keabsahan, tingkat kewajaran dan kelengkapan SPJ dari PPTK. Kalau sudah lengkap dan benar, diteruskan kepada Pengguna Anggaran dan kalau belum dikembalikan pada PPTK untuk diperbaiki				Kwitansi Pembayaran dan kelengkapannya	5 mnt	SPJ yang sudah diverifikasi	
3	Meneliti keabsahan, kewajaran dan kelengkapan SPJ. Kalau disetujui ditandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan pada PPTK melalui Kasubag Keuangan				Kwitansi Pembayaran dan kelengkapannya	5 mnt	SPJ yang telah disahkan dan ditandatangani PA	
4	Menerima SPJ yang telah diverifikasi dan ditandatangani Pengguna Anggaran untuk diperbaiki jika masih ada yang salah dan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan GU nya.				Kwitansi Pembayaran dan kelengkapannya	5 mnt	SPJ sudah bisa dibayarkan dengan GU	






 = mulai/akhir
 = proses
 = pengambilan keputusan
 = hubungan antar simbol beda halaman
 = alur/proses



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI, S.H., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
SUBBAG KEUANGAN	Judul SOP	Pembuatan Laporan Keuangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran - SOP Verifikasi SPJ - SOP Pembuatan SPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	

Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan





No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan	Fungsional Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Fungsional Umum untuk menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan					Disposisi	5 mnt	Kesediaan	
2	Mengumpulkan bahan-bahan dari Bendaharawan Pengeluaran dan Pemegang Barang dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan	Ya				Disposisi dari Kasubag Keuangan	1 jam	Bahan-bahan penyusunan Laporan Keuangan	
3	Memeriksa dan mengolah bahan-bahan dari Fungsional Umum untuk membuat draft Laporan Keuangan, dan memerintahkan Fungsional Umum untuk mengetik					Laporan Keuangan Bahan-bahan	2 hari	Draft Laporan Keuangan	
4	Membuat/mengetik Draft Laporan Keuangan dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan	Tidak				Bahan-bahan Laporan Keuangan	1 hari	Draft Laporan Keuangan	
5	Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika sudah benar, draft diparaf, disampaikan kepada Sekretaris. Jika ada kesalahan dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk diperbaiki					Draft Laporan Keuangan	1 jam	Draft Laporan Keuangan telah diparaf	
6	Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika sudah benar, draft diparaf dan disampaikan kepada Kepala Dinas. Jika ada kekurangan dikembalikan kepada Kasubag Keuangan untuk diperbaiki	Ya				Draft Laporan Keuangan telah diparaf	30 mnt	Draft akhir Laporan Keuangan	
7	Memeriksa Draft Laporan Keuangan, Jika setuju draft ditandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti dan jika ada kekurangan draft dikembalikan kepada Kasubag Keuangan melalui Sekretaris untuk diperbaiki					Draft akhir Laporan Keuangan	15 mnt	Laporan Keuangan yang telah disetujui	
8	Mendisposisikan Laporan Keuangan kepada Kasubag Keuangan					Laporan Keuangan yang telah disetujui	15 mnt	Laporan Keuangan yang telah disetujui	
9	Memerintahkan Fungsional Umum untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati C.q.Kepala Badan Keuangan dan mendokumentasikannya					Laporan Keuangan yang telah disetujui	5 mnt	Laporan Keuangan yang telah disetujui	
10	Mendokumentasikan Laporan Keuangan					Laporan Keuangan yang telah disetujui	10 mnt	Laporan Keuangan didokumentasikan dan disampaikan ke DPPKAD	





 = mulai/akhir
 = proses
 = pengambilan keputusan
 = hubungan antar simbol beda halaman
 = alur/proses

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/II/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	Plt. Kepala Dinas  ERINALDI.SH.MM NIP. 19770508 200701 1 008
SUBBAG KEUANGAN	Judul SOP	Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pembuatan Laporan Keuangan - SOP Pembuatan SPJ	1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
-	

Prosedur Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan	Fungsional Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengumpulkan data-data untuk pembuatan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan mengolah data untuk dijadikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					Disposisi	5 mnt	Kesediaan	
2	Membuat dan menyerahkan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kasubag Keuangan	Ya				Data yang telah didapatkan	2 jam	Data yang akan diolah	
3	Memeriksa draft LRA. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk dilengkapi. Jika setuju data tersebut dilanjutkan kepada Sekretaris					Data yang akan diolah	1 jam	Data yang telah diolah	
4	Menelaah draft LRA. Jika tidak setuju draft LRA dikembalikan kepada Kasubag Keuangan untuk diperbaiki. Jika setuju Sekretaris menaraf dan menyerahkan draft LRA kepada Kepala Dinas	Tidak				Draft LRA	30 mnt	Draft LRA yang telah disetujui	
5	Memeriksa Draft Akhir LRA. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Jika setuju Kepala Dinas menandatangani dan menyerahkan LRA kepada Sekretaris					Draft Akhir LRA	30 mnt	LRA yang telah disetujui	
6	Mendisposisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kasubag Keuangan					Disposisi dan LRA	5 mnt	LRA	
7	Memerintahkan Fungsional Umum untuk mendokumentasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					LRA	5 mnt	LRA	
8	Menyampaikan dan mendokumentasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					LRA	10 mnt	Catatan	

 = mulai/akhir
  = proses
  = pengambilan keputusan
  = hubungan antar simbol beda halaman
 → = alur/proses



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUBBAG KEUANGAN

Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
Tanggal Pembuatan	Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Januari 2024
Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p>ERINALDI, SH., MM NIP. 19770508 200701 1 008</p>
Judul SOP	Pembuatan SPJ

Dasar Hukum

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kualifikasi Pelaksana

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penatausahaan Keuangan

Keterkaitan

- SOP Pembuatan Laporan Keuangan
- SOP Verifikasi SPJ

Peralatan/perlengkapan


1. ATK
2. Komputer



Peringatan

-


















Pencatatan dan pendataan



Prosedur Pembuatan SPJ




<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan oleh	<div>Plt. Kepala Dinas</div> <div></div> <div>ERINALDI.SH.MM</div> <div>NIP. 19770508 200701 1 008</div>
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	Judul SOP	Pembuatan Surat Izin Cuti
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	<div>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan kepegawaian</div> <div>- Memahami tatacara pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil</div>	
2.Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
3.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.		
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Cuti Pegawai	<div>- Komputer dan kelengkapannya</div> <div>- Buku Pedoman aturan Kepegawaian</div>	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Cuti Pegawai harus diketahui oleh atasan langsung	Buku Pedoman Tata Cara Naskah Dinas	

SOP Pembuatan Surat Izin Cuti

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Staf FU	Pegawai	Kasubag umum dan kepeg	Atasan Langsung	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan permohonan cuti kepada Kepala melalui atasan langsung								Permohonan Izin Cuti Pegawai	15 menit	Permohonan Izin Cuti Pegawai	
2	Memberikan pertimbangan dalam pemohonan cuti pegawai untuk ditolak/ diterima								Permohonan Izin Cuti Pegawai	15 menit	Pertimbangan atasan langsung	
3	Memproses permohonan cuti dan memaraf untuk diteruskan kepada Kepala								Permohonan Izin Cuti Pegawai	15 menit	Permohonan Izin Cuti Pegawai	
4	Memberikan persetujuan cuti pegawai serta meneruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian								Surat Persetujuan Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Persetujuan Izin Cuti Pegawai	
5	Menugaskan FU untuk mengetik Surat Izin Cuti Pegawai								Surat Persetujuan Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Persetujuan Izin Cuti Pegawai	
6	Mengetik Surat Izin Cuti Pegawai dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian								Surat Izin Cuti Pegawai	2 Jam	Surat Izin Cuti Pegawai	
7	Meneliti, memeriksa dan memaraf surat izin cuti pegawai								Surat Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
8	Memeriksa dan memaraf surat izin cuti pegawai								Surat Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
9	Menandatangani surat izin cuti pegawai								Surat Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
10	Membenkan surat izin cuti pegawai kepada staf Fungsional Umum								Surat Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
11	Mendistribusikan Surat izin cuti pegawai kepada pegawai yang bersangkutan								Surat Izin Cuti Pegawai	15 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
12	Menerima Surat izin cuti pegawai								Surat Izin Cuti Pegawai	5 menit	Surat Izin Cuti Pegawai	
 = mulai/akhir  = proses  = pengambilan keputusan  = hubungan antar simbol beda halaman  = alur/proses												

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan oleh	PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  <u>ERINALDI.SH.MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	Judul SOP	Pembuatan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 4. Peraturan Bupati lima puluh kota nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.	- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan kepegawaian - Memahami tatacara pelaksanaan Kenaikan Pangkat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Kenaikan Pangkat	- Komputer dan kelengkapannya - Buku Pedoman aturan Kepegawaian	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Kenaikan Pangkat harus di ketahui oleh atasan langsung	Buku Pedoman Tata Cara Naskah Dinas	

SOP PEMBUATAN KENAIKAN PANGKAT






PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
Tanggal Pembuatan	Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Januari 2024
Disahkan oleh	PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  ERINALDI.SH.MM NIP. 19770508 200701 1 008
Judul SOP	Pembuatan Rekapitulasi Absensi












Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan sususnan perangkat daerah. 4. Peraturan Bupati lima puluh kota nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.	Kualifikasi pelaksana - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan kepegawaian - Memahami tatacara penyusunan Rekapitulasi Absensi
Keterkaitan SOP Kenaikan Pangkat	Peralatan/perlengkapan - Komputer dan kelengkapannya - Buku Pedoman aturan Kepegawaian
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Buku Pedoman Tata Cara Naskah Dinas


SOP PEMBUATAN REKAPITULASI ABSEN





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p>	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan oleh	PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  <u>ERINALDI,SH.,MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Judul SOP	Administrasi Persuratan (surat masuk dan surat keluar)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. Peraturan Presiden RI No 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Biokrasi 3. Permenpan Nomor 80 tahun 2012 entang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 6. PERKA ANRI 20 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan unit kearsipan pada lembaga negara	- Memahami tatacara administrasi Persuratan (Surat masuk dan Surat keluar)	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif (SOP/DKPS-LK/20)	- Komputer dan kelengkapannya - Buku Pedoman aturan Kepegawaian	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Bagian Umum Dan Kepegawaian	

Administrasi Persuratan (surat masuk dan surat keluar)

Mutu Baku								
No.	Aktivitas	Staf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
A. SURAT MASUK								
1	a). Menerima dan meneliti surat dan mengembalikan surat yang salah alamat. b). Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk dan memilah surat berdasarkan sifatnya, rahasia, penting atau biasa. c). Mencatat surat masuk ke dalam lembar disposisi pada surat tersebut untuk selanjutnya disampaikan ke Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian					Buku Agenda Surat Masuk, Kartu Kendali, Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Lembar Surat, Rahasia menggunakan stempel RAHASIA	30 Menit	Surat Masuk Tercatat dalam Buku Agenda Surat Masuk
2	a). Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mengoreksi surat tersebut. b). Meneruskan surat kepada Sekretaris.					Buku Agenda Surat Masuk, Surat Masuk Lembar Disposisi	30 Menit	Berkas Surat Masuk
3	Sekretaris mensortir Surat untuk diserahkan kepada Kepala Dinas					Berkas Surat Masuk	30 Menit	Terdisposisi ke Kepala Dinas
4	Ketua Mendisposisi Surat Dan Mengembalikan Kepada Sekretaris.					Terdisposisi ke Kepala Dinas, Lembar disposisi	30 Menit	Terdisposisi ke Sekretaris
5	a). Surat kembali ke Sekretaris untuk didisposisi. b). Oleh Sekretaris dikembalikan ke Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian					Terdisposisi ke Sekretaris	30 Menit	Berkas Surat Masuk terdisposisi
6	Kepala Sub. Bagian umum dan Kepegawaian mendistribusikan ke masing-masing bagian.					Berkas Surat Masuk terdisposisi, tanda terima surat	30 Menit	Surat masuk diterima sesuai yang berwenang, tanda terima surat
7	Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan.					Berkas Surat Masuk, tanda terima surat	30 Menit	Arsip
B. SURAT KELUAR								
No.	Aktivitas	Staf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output
1	a) Menerima dan meneliti surat dan mengembalikan yang salah alamat b) Mencatat surat keluar kedalam aplikasi surat dan buku agenda surat keluar dan memilah surat c) Mencatat surat keluar kedalam lembar disposisi pada surat tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian					Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi	30 Menit	Surat Keluar Tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar
2	Surat Keluar diklasifikasikan sesuai dengan jenis surat					Surat Keluar Tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar, Kartu kendali surat keluar	30 menit	Surat keluar terklasifikasi
3	Mengirimkan Surat keluar ke Jasa Pengiriman Surat					Surat keluar terklasifikasi	30 menit	Bukti Kirim, Arsip



<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	NOMOR SOP	: /SOP/Disdukcapil/I-2024
	TGL. PEMBUATAN	: Januari 2024
	TGL. REVISI	: Januari 2024
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	<div>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Kepala</div> <div></div> <div><u>ERINALDI, SH., MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</div>
	NAMA SOP	: Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran
DASAR HUKUM:	KUALIFI KASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. PeraturanPresidenNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016; 5. Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;</div>	<div>1. Memiliki Kemampuan pengolahan data SIAK 2. Mengetahui tugas, fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan 3. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto “SMART”.</div>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<div>1. SOP Penerbitan KK 2. SOP Penerbitan Akta Pernikahan 3. SOP Penerbitan Akta Perceraian</div>	<div>1. Term of Refference 2. Komputer/Printer/Scanner/LAN 3. Aplikasi SIAK</div>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan Akta Kelahiran tidak bisa di Keluarkan	Perekaman Dengan Aplikasi SIAK	

BAGAN ALUR SOP PENCATATAN KELAHIRAN

No.	Aktivitas	Pemohon	Instansi									Mutu Baku			Ket.
			Petugas pem eriks a berkas	Petugas Pelayanan	Kasir	Petugas Operator	Petugas Print Out	Kasi	Kabid	Kadis	Petugas Distribusi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang ke Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.											Formulir permohonan Akte Kelahiran (F2-01), KK	10 menit	Formulir permohonan Akte Kelahiran (F2-01), KK	
2	Petugas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan; dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akte Perkawinan termasuk 2 (dua) orang saksi											Formulir permohonan Akte Kelahiran (F2-01), KK	5 menit	Validasi data base SIAK	
3	Petugas Operator memanggil pemohon sesuai dengan nomor antrian dan petugas pelayanan memberikan resi pengambilan											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 menit	Formulir dan kelengkapan persyaratan Akte Kelahiran	
4	Kasir memintakan biaya Denda / Sanksi Akte Kelahiran pada pemohon											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 menit	Biaya Retribusi	
5	Petugas Operator memasukan data ke dalam sistem komputer dengan teliti dan memastikan sudah terinput dengan benar											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 menit	Kutipan Akta Kelahiran	
6	Petugas Print Out mencetak register dan cetakan Akta Kelahiran serta menyerahkan kepada kasi											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 menit	cetakan akte Kelahiran	
7	Kasi menerima dan meneliti kesamaan data pemohon pada cetakan dengan isian formulir permohonan akta yang sudah tercetak dengan benar serta pemberian paraf											cetakan akte Kelahiran	5 Menit	cetakan akte Kelahiran yang sudah diparaf	
8	Kabid memaraf Formulir Blanko Kendali											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 menit	cetakan akte Kelahiran yang sudah diparaf	
9	Penandatanganan register Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.											cetakan akte Kelahiran yang sudah diparaf	5 Menit	cetakan akte Kelahiran yang sudah ditanda tangani	
10	Menerima Register Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.											Persyaratan dan Formulir Akte Kelahiran	5 Menit	Kutipan Akte perkawinan	

[illegible]

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN KELAHIRAN LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Kegiatan	:	Kasi Kelahiran
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN KELAHIRAN LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
Langkah Awal	:	Pemohon Mendaftar lewat Aplikasi Smart Dukcapil setelah itu baru datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi Smart Dukcapil setelah itu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membawa persyaratan yang telah dikirim lewat Aplikasi Smart Dukcapil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai hand sanitizer yang telah disediakan bagi pemohon yang tidak pakai masker tidak dilayani, mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan yang telah ditetapkan, pelayanan dimulai Jam 8.00 s/d Jam 16.00 Wib
Langkah Utama	:	2. Operator Menerima pendaftaran yang masuk lewat Aplikasi Smart Dukcapil dan meneliti Formulir Pelaporan Kelahiran serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan Kelahiran dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Kelahiran termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data
		4. Mencetak kutipan akte Kelahiran
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon
	:	6. Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran secara TTE oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		7. Menerima Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara TTE
Langkah Akhir		8. Pemohon Menerima akta kelahiran dari petugas distribusi (penyerahan)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

D. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN KELAHIRAN DIMASA COVID 19
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	c. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	d. Kegiatan	:	Kasi Kelahiran
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil



E. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN KELAHIRAN DIMASA COVID 19
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi









F. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1 Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai hand sanitizer yang telah disediakan bagi pemohon yang tidak pakai masker tidak dilayani . ,Setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL dan mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, pelayanan dimulai Jam 07.30 s/d Jam 15 .00 Wib
Langkah Utama	:	2. Petugas Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Kelahiran serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan Kelahiran dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Kelahiran termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data
		9. Mencetak kutipan akte Kelahiran
		10. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf
		11. Memaraf formulir blanko kendali
	:	12. Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		13. Menerima Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah Akhir	14. Pemohon Menerima akta kelahiran dari petugas distribusi
---------------	---

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	NOMOR SOP	: /SOP/Disdukcapil/I-2024
	TGL. PEMBUATAN	: Januari 2024
	TGL. REVISI	: Januari 2024
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	<div>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Kepala</div> <div></div> <div><u>ERINALDI,SH.,MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</div>
	NAMA SOP	: Prosedur Penerbitan Akta Kematian
DASAR HUKUM:	KUALIFI KASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>3. PeraturanPresidenNomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratandan Tata Cara PendaftaranPendudukdanPencatatanSipil;</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaNomor7Tahun 2009tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016.</div> <div>5. Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;</div>	<div>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan</div> <div>2. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto “SMART”.</div> <div>3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.</div>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<div>1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran</div> <div>2. SOP Penerbitan Akta Perceraian</div> <div>3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan</div>	<div>1. Term of Refference</div> <div>2. Komputer/Printer/Scanner/LAN</div> <div>3. Aplikas SIAK</div>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan akta Kematian tidak bisa di Keluarkan	Perekaman Dengan Aplikasi SIAK	


BAGAN ALUR SOP PENCATATAN KEMATIAN


No.	Aktivitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.							Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas pemeriksa berkas	Petugas Operator	Petugas Print Out Operator	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas	Petugas Distribusi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil., mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.,									Persyaratan yang telah ditetapkan	15 menit	formulir dan kelengkapan persyaratan akta Kematian	
2	Petugas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Kematian serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan Kematian; dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Kematian termasuk 2 (dua) orang saksi										persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian	5 menit	formulir dan kelengkapan persyaratan akta Kematian
3	Petugas Operator melakukan entri data kedalam data base kependudukan dan memperifikasi ulang tentang kebenaran data									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian	15 menit	kutipan akte Kematian	
4	Petugas mencetak Kutipan Akte Kematian									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian)	5 menit	kutipan akte Kematian	
5	Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian (F.12)	5 menit	kutipan akte Kematian	
6	Kabid memaraf Formulir Blanko Kendali									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian	5 menit	kutipan akte Kematian	
7	Penandatanganan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian	5 Menit	kutipan akte Kematian	
8	Menerima Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.									persyaratan akta Kematian dan formulir pelaporan Kematian	5 Menit	kutipan akte Kematian	


9 Pemohon menerima kutipan akta Kematian dari petugas distribusi

 = mulai/akhir

 = proses

 = pengambilan keputusan

 = hubungan antar simbol beda halaman

 = alur/proses

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN KEMATIAN
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Kegiatan	:	Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN KEMATIAN
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil., mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.,
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta Kematian dari petugas distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai masker dan mencuci tangan pakai handzanitizer yang telah disediakan bagi pemohon yang tidak pakai masker tidak dilayani setelah Mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 7.30 s/d Jam 15.00 Wib
Langkah Utama	:	2. Petugas Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Kematian serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan Kematian dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Kematian termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data
		4. Mencetak kutipan akte Kematian
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf
		6. Memaraf formulir blanko kendali
		7. Penandatanganan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		8. Menerima Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Langkah Akhir	:	9. Menerima kutipan akta Kematian dari petugas distribusi
---------------	---	---

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN KEMATIAN DIMASA COVID -19
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	c. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	d. Kegiatan	:	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil



B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN KEMATIAN
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah terlebih dahulu mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan,.
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta Kematian dari petugas distribusi


C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai Handzanitizer yang telah disediakan setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL dan mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 7.30 s/d Jam 15.00 Wib
Langkah Utama	:	2. Petugas Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Kematian serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan Kematian dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Kematian termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data
		4. Mencetak kutipan akte Kematian
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf
		6. Memaraf formulir blanko kendali
		7. Penandatanganan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		8. Menerima Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Langkah Akhir	:	9. Pemohon Menerima akta Kematian dari petugas distribusi
---------------	---	---

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	NOMOR SOP	: /SOP/Disdukcapil/I-2024
	TGL. PEMBUATAN	: Januari 2024
	TGL. REVISI	: Januari 2024
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Kepala  <u>ERINALDI, S.H., M.M.</u> NIP. 19770508 200701 1 008
	NAMA SOP	: Prosedur Penerbitan Akta Perkawinan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>2. Undang-unda Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>3. PeraturanPresidenNomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratandan Tata Cara PendaftaranPendudukdanPencatatanSipil;</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaNomor7Tahun 2009tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukansebagaimana diubah menjadi Perda Nomor</div> <div>5. Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;</div>	<div>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan</div> <div>2. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto “SMART”.</div> <div>3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.</div>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<div>1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran</div> <div>2. SOP Penerbitan Akta Perceraian</div> <div>3. SOP Penerbitan Akta Kematian</div>	<div>1. Term of Reference</div> <div>2. Komputer/Printer/Scanner/LAN</div> <div>3. Aplikas SIAK</div>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerbitan akta Perkawinan tidak bisa di Keluarkan	Perekaman Dengan Aplikasi SIAK	

BAGAN ALUR SOP PENCATATAN PERKAWINAN



= mulai/akhir

=proses

=pengambilan keputusan

=hubungan antar simbol beda halaman

=alur/proses

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN PERKAWINAN LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Kegiatan	:	Kasi Perkawinan dan Perceraian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN PERKAWINAN (BAGI YANG NON MUSLIM) LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
Langkah Awal	:	Pemohon Mendaftar melalui Aplikasi Smart Dukcapil setelah itu baru datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon mendaftar lewat Aplikasi Smart Dukcapil setelah baru data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai Handzanitizer bagi pemohon yang tidak memakai Masker tidak dilayani, dan mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 7.30 s/d Jam 15.00 Wib
Langkah Utama	:	2. Operator Menerima pendaftaran lewat Aplikasi Smart Dukcapil dan meneliti Formulir Pelaporan Perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan; dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Perkawinan termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data
		4. Mencetak kutipan akte perkawinan
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon
		6. Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		7. Menerima Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan telah ditanda tangani secara TTE oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	8. Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN PERKAWINAN LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	c. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	d. Kegiatan	:	Kasi Perkawinan dan Perceraian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN PERKAWINAN (BAGI YANG NON MUSLIM)
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL, mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi



C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai Handzanitizer bagi pemohon yang tidak memakai Masker tidak dilayani, setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL dan mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 07.30 s/d Jam 15.00 Wib
Langkah Utama	:	2. Petugas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan; dan Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Perkawinan termasuk 2 (dua) orang saksi
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan <u>mencetak perubahan data</u>
		4. Mencetak kutipan akte perkawinan
		5. <u>Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf</u>
		6. Memaraf formulir blanko kendali
		7. Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		8. Menerima Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penca tatan Sipil.

Langkah Akhir	:	9. Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi
---------------	---	--

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	NOMOR SOP	: /SOP/Disdukcapil/I-2024	
	TGL. PEMBUATAN	: Januari 2024	
	TGL. REVISI	: Januari 2024	
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024	
	DISAHKAN OLEH	: <div>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Kepala  <u>ERINALDI,SH.,MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</div>	
DASAR HUKUM:		NAMA SOP	: Prosedur Penerbitan Akta Perceraian
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016;</div> <div>5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;</div>		<div>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan</div> <div>2. Mampu dan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Moto “SMART”.</div> <div>3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK.</div>	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<div>1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran</div> <div>2. SOP Penerbitan Akta Kematian</div> <div>3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan</div>		<div>1. Komputer/Printer/Scanner</div> <div>2. Aplikasi SIAK</div> <div>3. Term Of Reference</div> <div>N</div>	
PERINGATAN:		PENCATATAN DA PENDATAAN:	
Jika Pelaporan Perceraian yang terjadinya pemisahan data anggota dalam Kartu Keluarga tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kecacatan		Perekaman Dengan Aplikasi SIAK	

BAGAN ALUR SOP PENCATATAN PERCERAIAN



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN PERCERAIAN
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Kegiatan	:	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN PERCERAIAN (BAGI YANG NON MUSLIM)
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang diperlukan
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta perceraian dari petugas Distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang diperlukan
Langkah Utama	:	2. Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perceraian serta berkas persyaratan dan Mencatat dalam Buku Register Perceraian;
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data;
		4. Mencetak kutipan akte Perceraian
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf
		6. Memaraf formulir blanko kendali
	:	7. Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8. Menerima Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Langkah Akhir		9. Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Nama SOP	:	PENCATATAN PERCERAIAN DIMASA COVID-19
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	c. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	d. Kegiatan	:	Kasi Perkawinan dan Perceraian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN PERCERAIAN (BAGI YANG NON MUSLIM)
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah mendaftar SMARTDUKCAPIL dan mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang diperlukan
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta perceraian dari petugas Distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai Handzanitizer bagi yang tidak memakai Masker tidak dilayani , setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL dan mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 7.30 s/d Jam 15.00 Wib .
Langkah Utama	:	2. Petugas Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perceraian serta berkas persyaratan dan Mencatat dalam Buku Register Perceraian;
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data;
		4. Mencetak kutipan akte Perceraian
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon dan memberi paraf
		6. Memaraf formulir blanko kendali
	:	7. Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8. Menerima Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Langkah Akhir		9. Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN



1.	Nama SOP	:	PENCATATAN PERCERAIAN LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
	e. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	f. Kegiatan	:	Kasi Perkawinan dan Perceraian
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pencatatan Sipil

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN












Nama Kegiatan	:	SOP PENCATATAN PERCERAIAN (BAGI YANG NON MUSLIM) LEWAT APLIKASI SMART DUKCAPIL
Langkah Awal	:	Pemohon Mendaftar lewat Aplikasi Smart Dukcapil setelah itu baru datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang diperlukan
Langkah Utama	:	Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah Akhir	:	Menerima kutipan akta perceraian dari petugas Distribusi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memakai Masker dan mencuci tangan pakai Handzanitizer bagi yang tidak memakai Masker tidak dilayani , setelah mendaftar melalui SMARTDUKCAPIL dan mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, Jam Pelayanan dimulai Jam 7.30 s/d Jam 15.00 Wib .
Langkah Utama	:	2. Operator Menerima pendaftaran lewat Aplikasi Smart Dukcapil dan meneliti Formulir Pelaporan Perceraian serta berkas persyaratan dan Mencatat dalam Buku Register Perceraian;
		3. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data;
		4. Mencetak kutipan akte Perceraian
		5. Meneliti kesamaan data antara cetakan dan isian formulir pemohon
	:	6. Penandatanganan Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7. Menerima Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian yang telah ditanda tangani secara TTE oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Langkah Akhir		8. Menerima kutipan akta kelahiran dari petugas distribusi

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	NOMOR SOP	: /SOP/DKPS-LK/I/2024
	TGL. PEMBUATAN	: Januari 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Kepala  <u>ERINALDI,SH.,MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008
	NAMA SOP	: Alur Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
DASAR HUKUM:	KUALIFI KASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</div> <div>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016.</div> <div>5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;</div>	<div>1. Memahami Administrasi Perkantoran.</div> <div>2. Memahami tata naskah dinas</div> <div>3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan</div> <div>4. Mampu Berkewajiban Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat</div>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<div>1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</div> <div>2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik</div> <div>3. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</div> <div>4. SOP Penerbitan SKPWI</div>	<div>1. Term of Reference</div> <div>2. Komputer</div> <div>3. Scanner</div> <div>4. Aplikasi SIAK</div>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang

No.	Aktivitas	Materi						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan	Petugas Operator		Petugas Registrasi	Paraf kasi dan Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan melakukan Pelayanan Melalui smartdukkap Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	
2	Petugas Operator melakukan verifikasi bahan pendukung pindah datang dan langsung mengajukan persetujuan ke Eselon IV							surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	
3	Eselon IV/Kasi melakukan pengajuan verifikasi pengawasan) hasil dari pengajuan Operator ke Kepala Bidang							surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum ditanda tangani	
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Melakukan pengajuan TTE ke Kepala Dinas							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
5	Petugas registrasi mengambil Dokumen yang telah diproses oleh operator serta melakukan menyerahkan untuk pemeriksaan oleh Kasi pindah datang penduduk, Kasi Identitas Penduduk, dan Kabid Dduk, usulan Melalui TT langsung ke kepala Dinas Untuk persetujuan							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
6	Petugas Arsip menyimpan dokumen kependudukan yang telah ditanda tangani oleh kepala Dinas serta melakukan pemilahan menempatkan pada wilayah kecamatan dan nagari masing masing							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
7	Masyarakat dan petugas Paten Kecamatan datang ke Loket penyerahan Dokumen untuk mengambil dokumen yang telah siap serta membawa Kopian data Pendukung.							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
 = mulai/akhir  = proses  = pengambilan keputusan  = hubungan antar simbol beda halaman — = alur/proses											














Payakumbuh Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


 ERINALDI, SH., MM

NIP.17705082007011008

Bagan Alur SOP Pelayanan Panandatanganan Kartu Keluarga

No.	Aktivitas	Mutu Baku											Ket
		Masyarakat/Petugas Kecamatan/Nagari	Petugas Operator	Kasi melakukan pengawasan untuk Pengajuan TTE hasil entri dari Operator	Persetujuan Kabid Untuk Pengusulan TTE Ke Kadis	Petugas Registrasi	Kepala Dinas	Masyarakat Petugas Paten/naga	Petugas Arsip menyimpan dokumen Kartu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan melakukan Pelayanan Melalui smartducapil Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK dan Kartu Pelayanan	
2	Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan pendukung kartu Keluarga dan langsung mengajukan persetujuan ke Eselon IV									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK dan Kartu Pelayanan	
3	Eselon IV/Kasi melakukan pengajuan ferifikasi (pengawasan) hasil dari pengajuan Operator ke Kepala Bidang									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK dan Kartu Pelayanan	
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Melakukan pengajuan TTE ke Kepala Dinas									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK yang telah di tandatangani	
5	Petugas registrasi mengambil Dokumen yang telah diproses oleh operator serta melakukan menyerahkan untuk pemeriksaan oleh Kasi pindah datang penduduk,Kasi Identitas Penduduk,dan Kabid Dafduk,usulan Melalui TTE langsung ke kepala Dinas Untuk persetujuan ditanda tangani									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK yang telah di tandatangani	
6	Dokumen yang telah di cetak Petugas Arsip menyimpan dokumen kependudukan yang telah ditanda tangani oleh kepala Dinas serta melakukan pemilahan menempatkan pada wilayah kecamatan dan nagari masing masing									KK yang akan TTE	Siap 1 Hari	KK yang telah di tandatangani	
7	Masyarakat dan petugas Paten Kecamatan datang ke Loker penyerahan Dokumen untuk mengambil dokumen yang telah siap serta membawa Foto Copy data Pendukung.									Berkas/formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan	Siap 1 Hari	KK yang telah di tandatangani	
8	Petugas Arsip menyimpan dokumen kependudukan yang telah melakukan pencetakan Kartu Keluarga												
<div> = mulai/akhir</div> <div> =proses</div> <div> =pengambilan keputusan</div> <div> =hubungan antar simbol beda halaman</div> <div> =alur/proses</div>													











Payakumbuh Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




ERINALDI,SH.,MM

NIP.19770508 200701 1 008

Bagan Arus SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik										
No.	Aktivitas						Mutu Baku			Ket
		Masyarakat/Petugas Kecamatan dan Nagari	Petugas pemeriksaan berkas	Paraf kasi dan Kabid	Penanda tangan melalui TTE oleh kepala Dinas	Petugas Arsip penyimpan dokumen yang telah dim cetak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan dan Nagari melakukan Pelayanan Melalui smartdukcapil Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						Ktp el yang akan proses	Siap 5 menit	Ktp el dan Kartu Pelayanan	
2	Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan pendukung KTPel untuk di proses						Ktp el yang akan proses	Siap 5 menit	Ktp el dan Kartu Pelayanan	
	Kasi melakukan Pengawasan terhadap pencetakan KTPel						Ktp el yang akan proses	Siap 5 menit	Ktp el dan Kartu Pelayanan	
4	Penanda tangan melalui TTE oleh Kepala Dinas						Ktp el yang akan proses	Siap 5 menit	KIA yang di cetak	
6	Petugas Arsip penyimpan dokumen kependudukan yang telah melakukan pencetakan Ktp-el						Ktp el yang di cetak	Siap 5 menit	Ktp el yang telah di cetak	
		 = mulai/akhir	 =proses	 =pengambilan keputusan	 =hubungan antar simbol beda halaman	 =alur/proses				

Payakumbuh Januari 2024













Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



ERINALDI,SH.,MM


NIP.197705082007011008

SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang

No.	Aktivitas	Mutu Baku									Keterangan
		Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan	Petugas Operator		Petugas Registrasi	Paraf kasi dan Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan melakukan Pelayanan Melalui smartdukcapil Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							surat keterangan pindah yang belum ditandatangani	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum ditandatangani	
2	Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan pendukung pindah datang dan langsung mengajukan persetujuan ke Eselon IV							surat keterangan pindah yang belum ditandatangani	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum ditandatangani	
3	Eselon IV/Kasi melakukan pengajuan ferifikasi (pengawasan) hasil dari pengajuan Operator ke Kepala Bidang							surat keterangan pindah yang belum	Siap 1 Hari	surat keterangan pindah yang belum	
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Melakukan pengajuan TTE ke Kepala Dinas							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
5	Petugas registrasi mengambil Dokumen yang telah diproses oleh operator serta melakukan menyerahkan untuk pemeriksaan oleh Kasi pindah datang penduduk,Kasi Identitas Penduduk,dan Kabid Dafduk,usulan Melalui TTE langsung ke kepala Dinas Untuk persetujuan ditanda tangani							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
6	Petugas Arsip penyimpan dokumen kependudukan yang telah ditanda tangani oleh kepala Dinas serta melakukan pemilahan menempatkan pada wilayah kecamatan dan nagari masing masing							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
7	Masyarakat dan petugas Paten Kecamatan datang ke Loka penyerahan Dokumen untuk mengambil dokumen yang telah siap serta membawa Kopian data Pendukung.							surat keterangan Pindah	Siap 1 Hari	surat keterangan Pindah	
<div> = mulai/akhir</div> <div> =proses</div> <div> =pengambilan keputusan</div> <div> =hubungan antar simbol/beda halaman</div> <div> =alur/proses</div>											

Payakumbuh Januari 2024






Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




ERINALDI,SH.,MM

NIP.197705082007011008

Bagan Alur SOP Pelayanan Kartu Identitas Anak

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Ket
		Masyarakat/Petugas Kecamatan dan Nagari dan Sekolah sekolah	Petugas pemeriksaan berkas	Paraf kasi dan Kabid	Penanda tangan melalui TTE oleh kepala Dinas	Pengarsipan Dokumen Pendukung KIA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/Petugas Paten Kecamatan, Nagari dan Sekolah-sekolah melakukan Pelayanan Melalui smartdukcapil Mendaftar Sehari Sebelum Berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						KIA yang akan proses	5	KIA dan Kartu Pelayanan	
2	Petugas Operator melakukan ferifikasi bahan pendukung KIA untuk di proses						KIA yang akan proses	5	KIA dan Kartu Pelayanan	
3	Kasi melakukan Pengawasan terhadap pencetakan Kartu Identitas Anak						KIA yang akan proses	5	KIA dan Kartu Pelayanan	
4	Penanda tangan melalui TTE oleh Kepala Dinas						KIA yang di cetak	5	KIA yang telah di cetak	
5	Petugas Arsip menyimpan dokumen Pendukung Kartu Identitas Anak yang telah melakukan pencetakan Kartu (KIA)						KIA yang di cetak	5	KIA yang telah di cetak	

 = mulai/akhir
=alur/proses

=proses




=pengambilan keputusan





=hubungan antar simbol beda halaman



Payakumbuh Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


ERINALDI,SH.,MM
NIP.197705082007011008

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	Januari 2024	
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p>ERINALDI, S.H., MM NIP. 19770508 200701 1 008</p>	
Judul SOP		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi 			<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai Komputer Pejabat Fungsional Umum Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kepala Dinas OPD Pengguna Bupati Dirjen
<p>Keterkaitan</p> <p>-</p>		<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer 	
<p>Peringatan</p> <p>- Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan</p>		<p>Pencatatan dan pendataan</p>	



SOP Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				
		Dirjen	Pengguna	Bupati (Disdukcapil)	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Disdukcapil					1. Surat Permohonan yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Aplikasi yang akan dibuat	1 Hari	Undangan Rapat Bisnis Proses	
2	Melaksanakan Rapat Bisnis Proses aplikasi dengan Disdukcapil					1. Surat Permohonan yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan dan aplikasi yang digunakan 2. Alur/flow chart bisnis proses dari aplikasi yang digunakan	1 Hari	Berita acara yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan, Elemen Data yang diakses, Metode Akses, Data Balkan dan Jangka Waktu	
3	Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Bupati melalui Disdukcapil					Surat Permohonan yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan, Elemen Data yang diakses, Metode Akses, Data Balkan dan Jangka Waktu	1 Hari	Surat Permohonan ke Bupati	
4	Bupati melalui Disdukcapil meneruskan Surat Permohonan kepada Dirjen Dukcapil					Surat Permohonan yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan, Elemen Data yang diakses, Metode Akses, Data Balkan dan Jangka Waktu	7 Hari	Surat Permohonan ke Dirjen Dukcapil	Menunggu Dirjen Dukcapil
5	Dirjen Dukcapil atas nama Mendagri memberikan rekomendasi atas permohonan pemanfaatan data					Surat Permohonan yang sudah memuat Nama Pengguna, Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan, Elemen Data yang diakses, Metode Akses, Data Balkan dan Jangka Waktu	7 Hari	Surat Rekomendasi	Menunggu Dirjen Dukcapil
6	Penyusunan Draft PKS					1. Draft PKS 2. Nota Dinas/Disposisi 3. Permendagri No 102 Tahun 2019 dan Surat Rekomendasi	7 Hari	Draft PKS yang Diparaf oleh Pimpinan Pengguna	
7	Penandatanganan PKS					1. Draft PKS yang memuat maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan pembiayaan 2. Permendagri No 102 Tahun 2019 dan Surat Permohonan ke Bupati	1 Hari	1. PKS yang telah di Tandatangani oleh pimpinan pengguna 2. Undangan Rapat Jukris oleh Disdukcapil	
8	Pelaksanaan Rapat Jukris antara Disdukcapil dengan pengguna					1. Undangan Rapat Jukris 2. Draft Petunjuk Teknis 3. PKS yang Sudah di Tandatangani	1 Hari	BA Jukris yang disetujui kedua belah pihak	
9	Penyampaian PKS dan BA Jukris yang telah ditandatangani kedua belah pihak kepada Dirjen Dukcapil					1. PKS dan BA Jukris 2. PKS dan BA Jukris dalam sistem data warehouse 3. Surat Penyampaian PKS dan BA Jukris ke Dirjen Dukcapil	7 Hari	1. Surat Pemberian Akses User ID Development	Menunggu Dirjen Dukcapil
10	Proof of Concept (PoC) Kesesuaian Petunjuk Teknis dan PKS dengan Aplikasi					1. PKS dan Petunjuk Teknis 2. Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat 3. Aplikasi Kerja 4. User ID Development	7 Hari	Rekomendasi Hak Akses atau Rekomendasi untuk Memenuhi Ketentuan Jukris dan PKS	Menunggu Dirjen Dukcapil
11	Implementasi Pemanfaatan Data					Laporan Data Balkan dan Login Akses NIK yang diakses	6 Bulan	Laporan Data Balkan	
= mulai/akhir		= proses		= pengambilan keputusan		= hubungan antar simbol beda halaman			

Payakumbuh, JANUARI 2024
PLT. KEPALA DINAS



ERINALDISHA.MM
NIP. 19770508 200701 1 008



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH.MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
	Judul SOP	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh lembaga pengguna)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai Komputer Pejabat Fungsional Umum Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kepala Dinas OPD Pengguna Bupati Dirjen 	
<p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh lembaga pengguna) 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer 	
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk kemanfaatan pelayanan publik sesuai Perundang-undangan yang berlaku 	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan
	Dirjen Dukcapil	Kepala Dinas	Kabid PD dan Inovasi Pelayanan	Kasi PD&Dok.Kep dan Kasi Kerjasama	Peng administrasi Umum	Kasi PD dan Dok. Kependuduk an	Lembaga Pengguna	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menindak lanjut ijin Dirjen Dukcapil tentang Hak Akses Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan								Tembusan ijin Dirjen Dukcapil Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan	1 hari	Catatan Tindak Lanjut	
2	Disposisi penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama									1 hari	Catatan Tindak Lanjut	
3	Penyusunan draft naskah Perjanjian Kerjasama								Disposisi dari Kabid PD&Inovasi Pelayanan	1 hari	Catatan Tindak Lanjut	
4	Pengetikan naskah Perjanjian Kerjasama								Draft susunan naskah perjanjian kerjasama	1 hari	Naskah Perjanjian Kerjasama	
5	Konsultasi Naskah perjanjian kerjasama dengan Propinsi									14 hari	Naskah Perjanjian Kerjasama disetujui oleh propinsi	
6	Persiapan Penanda tanganan Perjanjian Kerjasama								Catatan Hasil konsultasi dari Provinsi	7 hari	Pelaksanaan Penanda tanganan Perjanjian Kerjasama	
7	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama								Naskah Perjanjian Kerjasama dan ATK	1 hari	Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani	
8	Pemberian hak akses									1 hari	ID Petugas di lembaga pengguna	
9	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengguna								Web portal yang terhubung ke warehouse	Jam Kerja Harian	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik	
10	Monitoring dan evaluasi								Progres dari lembaga pengguna	Setiap 6 bulan	Catatan hasil monitoring dan evaluasi	
11	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan Dirjen Dukcapil								Hasil monitoring dan evaluasi	1 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	

Payakumbuh, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas






ERINALDI.SH.MM
NIP. 19770508 200701 1 008

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p>ERINALDI.SH.MM NIP. 19770508 200701 1 008</p>
Judul SOP		Penyusunan Profil Kependudukan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota; Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan dan data yang terkait dengan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan pada OPD terkait Menguasai Komputer Pejabat Fungsional Umum Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kepala Dinas OPD/Instansi Terkait Bupati 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ul style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Profil Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK Literatur hukum yang terkait 8. Data-data dari OPD/Instansi Terkait 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ul style="list-style-type: none"> Harus disusun untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Buku agenda Produk hukum yang terkait 	

















Prosedur Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan



Mutu Baku














 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/II/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2024
	Disahkan Oleh:	<p>Plt. Kepala Dinas</p>  <p><u>ERINALDI.SH.MM</u> NIP. 19770508 200701 1 008</p>
Judul SOP		LayananPerekaman KTP Elektronik
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354). Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 	Kualifikasi Pelaksana	
	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan Aplikasi BENroller 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
-		<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi SIAK, Aplikasi BENroller dan Komputer Jaringan LAN
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Layanan Perekaman KTP Elektronik tidak terselesaikan		

SOP Layanan Perekaman KTP Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mata Baku				Keterangan
		Pemohon	JFU	Kasi	JFU/Operator	JFU	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
1	menyerahkan berkas permohonan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) kepada petugas						Berkas permohonan	1 menit			
2	memverifikasi kebenaran data berkas permohonan yang berupa foto copy Kartu Keluarga						Berkas permohonan	1 menit			
3	Memeriksa data melalui aplikasi, apakah pemohon sudah perekaman KTP-el atau belum. Jika sudah perekaman, berkas di kembalikan kepada pemohon						Berkas permohonan	2 menit			
4	menyetujui atau tidak menyetujui permohonan perekaman KTP-el						Berkas permohonan	1 menit			
5	memeriksa biometric pemohon dengan aplikasi apakah pemohon sudah perekaman dengan NIK yang berbeda. Jika sudah perekaman dengan NIK berbeda,						Berkas permohonan	2 jam			
6	melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, tanda tangan, sidik jari dan iris mata.						Berkas permohonan	5 menit			
7	Pengiriman data perekaman ke Data Center Kemendagri untuk proses Adjudikasi/pengulangan (keadaan jarkomdat dan data center dalam kondisi normal)						Berkas permohonan	5 menit s.d 1 hari			
<div> = mulai/akhir</div> <div> = proses</div> <div> = pengambilan keputusan</div> <div> = sambungan antar simbol beda halaman</div> <div> = alur/proses</div>											

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>		Nomor SOP	/SOP/DKPS-LPK/I/2024
		Tanggal Pembuatan	Januari 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Januari 2024
		Disahkan Oleh:	<div>Plt. Kepala Dinas</div> <div></div> <div>ERINALDI.SH.MM</div> <div>NIP. 197705082007011008</div>
		Judul SOP	Penyajian Data Agregat Kependudukan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<div>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</div> <div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</div>		<div>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan</div> <div>2. Mampu mengoperasikan komputer</div> <div>3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK</div> <div>4. Mampu menggunakan oracle dan query</div>	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
<div>-</div>		<div>1. Alat tulis kantor</div> <div>2. Aplikasi SIAK, Komputer dan Printer</div> <div>3. Jaringan LAN</div> <div>Pencatatan dan pendataan</div>	
Peringatan			
<div>- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Penyajian Data Agregat Kependudukan tidak terselesaikan</div>			

Bagan Arus Prosedur Layanan Penyajian Data Agregat Kependudukan

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	JFU	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Sekretaris						- Lembar disposisi - Surat izin	5 menit	- Disposisi	
2.	menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Kabid						- Lembar disposisi - Surat izin	5 menit	- Disposisi	
3.	menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Kasi						- Lembar disposisi - Surat izin	5 menit	- Disposisi	
4.	menerima surat permintaan data dan memberikan persetujuan untuk mengakses database						- Lembar disposisi - Surat izin	5 menit	- Disposisi	
5.	menerima persetujuan, membuka dan mengolah database serta melaporkan kepada Kasi						- Lembar disposisi - Surat izin - Hak Akses	1 jam	- Data Kependudukan	
6.	memeriksa data yang akan diberikan serta melaporkan kepada Kabid							15 menit	- Data Kependudukan	
7.	memeriksa data yang akan diberikan serta melaporkan kepada Sekretaris							5 menit	- Data Kependudukan	
8.	menerima data dan melaporkan kepada Kadis							5 menit	- Arahan	
9.	Menerima, menandatangani data dan memberi petunjuk kepada JFU							5 menit	- Disposisi	
10.	Menerima, menggandakan, mengarsipkan dan mengirimkan kepada pengguna					 		20 menit	- Tanda Terima	

selesai

LEMBARAN IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

a. DATA KEGIATAN

1	Nama SOP	:	LAYANAN PENYAJIAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Kegiatan	:	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
	Scope/ruang lingkup	:	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	LAYANAN PENYAJIAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
Langkah Awal	:	Proses persetujuan permintaan data
Langkah Utama	:	1. Proses pengolahan data 2. Proses penandatanganan surat penyajian data
Langkah Akhir	:	1. Proses pengarsipan berkas 2. Penyerahan data

c. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Kadis menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Sekretaris
		2. Sekretaris menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Kabid
		3. Kabid menerima surat permintaan data dan memberikan petunjuk kepada Kasi
		4. Kasi menerima surat permintaan data dan memberikan persetujuan untuk mengakses database
Langkah Utama	:	1. JFU menerima persetujuan, membuka dan mengolah database serta melaporkan kepada Kasi
		2. Kasi memeriksa data yang akan diberikan serta melaporkan kepada Kabid
		3. Kabid memeriksa data yang akan diberikan serta melaporkan kepada Sekretaris
		4. Sekretaris menerima data dan melaporkan kepada Kadis
		5. Menerima, menandatangani data dan memberi petunjuk kepada JFU
Langkah Akhir	:	Menerima, menggandakan, mengarsipkan dan mengirimkan kepada pengguna